

STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF MELALUI INSTRUMEN WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH

¹Ifelda Nengsih ²Mariana Puspa Dewi

¹Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, ²Dosen pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis
Asia Malang
e-mail: ifeldanengsih@iainbatusangkar.ac.id, marianapuspawati@gmail.com



Abstract

This research aims to know the strategy of managing waqf through the instrument of syariah insurance policy will. The problems in this study are: 1) How the waqf governance of syariah insurance policy wills, 2) What are the opportunities and obstacles, and 3) How to develop waqf syariah insurance policy will. This type of research is field research whose data source is AXA agency and also customers by conducting interviews. The results showed that: 1) Waqf management is used to build assets such as mosques, musholla, pesantren, and madrasah, 2) The opportunity is that waqf management can be integrated online, and also in cooperation with various waqf distribution agencies in Indonesia. The obstacles are the lack of public understanding of the waqf of syariah insurance policy wills, and 3) Strategy development is an integrated socialization to the community through various ways and media.

Keywords: Wakaf, Wasiat Polis Asuransi Syariah

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif (pemilik harta) untuk menyerahkan sebahagian harta benda yang dimilikinya baik selamanya atau sementara untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan syariah. Wakaf menjadi suatu amalan jariyah yang pahalanya tidak akan terputus sampai wakifnya meninggal, sebagaimana Sabda Rasulullah saw. "Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya" (HR. Muslim)(Muslim, n.d.).

Wakaf telah menjadi salah satu instrumen keuangan Islam yang populer namun belum terberdayakan secara optimal di Indonesia (Havita et al., 2014). Sedangkan di negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Prihatini, F., Hasanah, U., 2005). Selain itu, wakaf dapat difungsikan sebagai sumber pembiayaan bagi masjid, sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan (Anwar, 2019).

Menurut Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf di tahun 2019, menjelaskan bahwa dari data yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp 2.000 triliun per tahun, dengan total luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hectare dan potensi wakaf uang mencapai Rp. 188 Triliun pertahun (Rahma, 2019). Jika di kaitkan dengan populasi masyarakat miskin Indonesia sebagaimana yang ditampilkan dalam dta Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24,79 juta orang masyarakat miskin per September 2019, ditambah lagi dengan pandemic Covid 19 yang sedang melanda Indonesia sejak Februari 2020 maka jumlah penduduk miskin di Indonesia naik 1,63 juta jiwa atau 0,56 persen selama pandemi (BPS, 2020). Berdasarkan data tersebut, wakaf diyakini menjadi salah satu instrument keuangan terbaik yang mampu mengatasi persolan tersebut jika semua potensinya terkelola dengan baik.

Pasca lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tersebut. Salah satu latar belakang lahirnya PP ini dikarena pengelolaan wakaf yang masih cenderung bersifat konsumtif (traditional) sedangkan pengelolaan secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah belum maksimal. Selain itu, persepsi masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat dengan pemahaman lama yaitu harus menjadi kaya (mapan secara financial) terlebih dahulu baru berwakaf, padahal berwakaf semestinya tidak harus menunggu menjadi kaya atau mapan secara finansial (Hasanah, 2009).

Di era modern, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama menyangkut wakaf uang yang belakangan kian gencar dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Pasal 28, UU No. 41 tahun 2004. Dalam

wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan manfaat yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Salah satu LKS yang turut mengembangkan wakaf adalah asuransi yang dilakukan dengan mengembangkan wasiat polis dalam asuransi syariah. Yang menjadi objek dalam hal ini adalah polis asuransi bagi seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian hartanya hasil dari klaim di lembaga asuransi Syariah yang telah dibuat sejak semasa hidup. Dana klaim tersebut mengandung potensi yang besar saat disalurkan dalam bentuk wakaf karena selain menjadi amal jariyah bagi si mayit, dapat juga bermanfaat bagi umat jika disertai bentuk pengelolaan yang efektif dan produktif untuk nilai yang jauh lebih besar (Rofiki, 2018).

Asuransi syariah disebut juga dengan istilah takaful, artinya tolong menolong atau saling membantu. Dalam konteks bermuamalah, takaful berarti saling memikul resiko di antara sesama manusia, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lain (Nengsih, I., & Iska, 2018). Pijakan utamanya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, “Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2).

Asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (DSN-MUI, 2001). Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong, yang disebut dengan ta'awun. Yaitu, prinsip hidup yang saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau resiko (Yanggo, H. T., & Suratmaputra, 2017).

Konsep wasiat wakaf menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian terdahulu mengenai wakaf melalui polis asuransi Syariah adalah penelitian berjudul “Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta” yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani dengan hasil penelitian adalah kedudukan hukum wakaf produktif melalui wakaf wasiat polis asuransi syariah menurut hukum Islam, termasuk

wakaf produktif. Namun, dari sisi unsur kepemilikannya sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki oleh wakif sehingga ini menjadikan perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang keabsahannya, walaupun secara prinsip telah dimiliki oleh wakif, namun masih membuka ruang sengketa karena objek wakaf tersebut belum dimiliki sepenuhnya (Sulistiani, S. L., Mujahid, I., & Maryandi, 2016).

Penelitian lain oleh Ahmad Rofiki mengenai strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah pada lembaga wakaf al-Azhar Kebayoran Jakarta membahas mengenai factor pendukung dan penghamabat pengelolaan wakaf dan strategi pengelolaan wakaf wasiat polis. Penelitian ini memfokuskan mengenai pengelolaan wakaf oleh lembaga wakaf al-Azhar yang berasal dari wasiat polish asuransi (Rofiki, 2018).

Penelitian lain yang juga membahas mengenai wasiat polis adalah penelitian oleh Arga Dimas Saputra. Penelitiannya membahas mengenai Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta. Dari 3 perusahaan asuransi yang mengelola wakaf wasiat polis yang ada di Surakarta penelitian ini memperkirakan potensi wakaf dari wasiat polis samapi Januari 2019 adalah sebesar Rp. 2.374.302.000,- (Saputra, 2019).

Berbeda dengan penelitian terdahulu ini, penelitian kali ini memfokuskan pembahasan mengenai wakaf wasiat polis yang dikembangkan oleh salah satu lembaga asuransi syariah di Indonesia yaitu AXA Financial Indonesia yang digunakan sebagai instrument pendamping dalam produk asuransi jiwa. *Research gap* nya terletak pada strategi yang digunakan oleh lembaga asuransi dalam mengelola istrument wakaf wasiat polis yang menjadi daya tarik dalam memasarkan asuransinya.

PT. AXA dijadikan lokasi penelitian karena telah bekerjasama dengan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga instrument wakaf wasiat polis ini secara langsung telah mendapatkan pengawasan dari MUI terhadap semua instrument yang mengikat pada pelaksanaan wakaf wasiat polis tersebut. PT. AXA memiliki program fitur wakaf yang diharapkan dapat memperkuat komitmen antara nasabah dan PT AXA guna memberikan solusi asuransi jiwa yang memberikan nilai tambah bagi para nasabah dengan manfaat yang dapat digunakan demi kemaslahatan umat. Melalui Kerjasama ini, pemegang polis asuransi Syariah dari AXA Financial Indonesia bisa mendapatkan kemudahan untuk memiliki perlindungan asuransi jiwa yang menyeluruh, sekaligus mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan untuk menyempurnakan ibadahnya melalui wakaf (AXA, 2019).

Keunggulan lain fitur wakaf pada AXA terletak pada manfaat asuransi, pada kebanyakan asuransi manfaat hanya berlaku saat Tertanggung tutup usia, program wakaf yang ditawarkan oleh AXA Financial Indonesia merupakan fitur wakaf yang manfaatnya berlaku selama periode perlindungan berjalan dan saat Tertanggung masih hidup dengan memanfaatkan sebagian nilai investasi yang terdapat pada polis asuransi. Sebagian nilai investasi dapat digunakan sebagai wakaf yang disalurkan melalui Lembaga Wakaf MUI melalui 3 cara yaitu : (1) Wakaf Keagamaan, seperti digunakan untuk pembangunan masjid dan pesantren, (2) Wakaf Produktif Umum, yaitu digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan (properti), (3) Wakaf Sapujagat, untuk membantu masyarakat terbebas dari transaksi riba (AXA, 2019).

Kerjasama antara AXA Financial Indonesia dan Lembaga Wakaf MUI adalah sinergi yang memperluas akses masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah wakaf. Upaya ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan penetrasi dan literasi keuangan Syariah kepada masyarakat Indonesia yang belum memahami bagaimana sebenarnya informasi mengenai wakaf dan asuransi Syariah di Indonesia. Potensi keuangan Syariah di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia namun pangsa pasar keuangan Syariah nya masih di bawah 5%. Masih besarnya gap yang belum tergarap ini salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat untuk berwakaf. Untuk itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf melalui instrumen wasiat polis asuransi syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tata kelola wakaf wasiat polis asuransi syariah, 2) Apa peluang dan hambatannya, dan 3) bagaimana strategi pengembangan wakaf wasiat polis asuransi syariah pada AXA Financial Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang melakukan pemecahan masalah dengan berdasarkan kenyataan sosial dengan menggunakan data-data (Moleong, 2019). Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara mendalam mengenai strategi pengelolaan wakaf melalui instrument wasiat polis asuransi Syariah.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung berhubungan dengan penelitian ini, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Agency Manager PT AXA Financial Indonesia cabang Malang yaitu ibu Anyta Kardilla. Dari sumber data primer ini diperoleh data primer penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1) wawancara perorangan 2) Dokumentasi berupa Polis Asuransi, Gambar ataupun dokumen lainnya, 3) Observasi melalui pengamatan langsung pada objek penelitian.

Instrumen Penelitian

Moleong (Moleong, 2019) dan Sugiyono (Sugiyono, 2009) dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument utama sebagai *Human Instrument* yang merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan data, menyimpulkan dan melaporkannya. Oleh karena itu, instrument utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun instrument pendukung penelitian ini adalah media yang digunakan untuk menghimpun data seperti *recorder* dan daftar pertanyaan wawancara

Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian ini dijamin menggunakan triangulasi dengan memanfaatkan sumber lain untuk mengecek atau membandingkan data tersebut (Moleong, 2019) dan (Sugiyono, 2009). Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya untuk menemukan kebenaran data. Sumber lain yang digunakan adalah nasabah sebagai pengguna instrument wasiat wakaf polis

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan tekni Miles dan Huberman yaitu Reduksi data, Penyajian data, verifikasi Data/Penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Obyek penelitian dilakukan di PT AXA Financial Indonesia Cabang Malang, dimana terdapat 10 agen asuransi Syariah, dan 23 agen asuransi konvensional dalam satu sales office Malang Sudirman. Informan kunci dalam

penelitian ini adalah pimpinan agency Manager langsung karena mengetahui lebih banyak mengenai instrument wasiat wakaf polis tersebut.

Tata Kelola Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Merujuk kepada tata kelola Premi pada asuransi syariah yang disampaikan dalam berbagai teori adalah premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru yang keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Aplikasi teori ini pada PT. Axa telah dijalankan dengan benar dan sesuai dengan fatwa DSN mengenai asuransi syariah (Kardila, 2020). Rekening tabungan akan dikelola dalam bentuk investasi menggunakan akad *Mudharabah*, sedangkan dana Tabarru` menjadi dana santunan yang akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dengan dana Tabarru` dari nasabah lainnya. Jika terdapat nasabah yang mengajukan klaim, maka dana tersebut dapat diberikan kepadanya dalam bentuk dana pertanggungan.

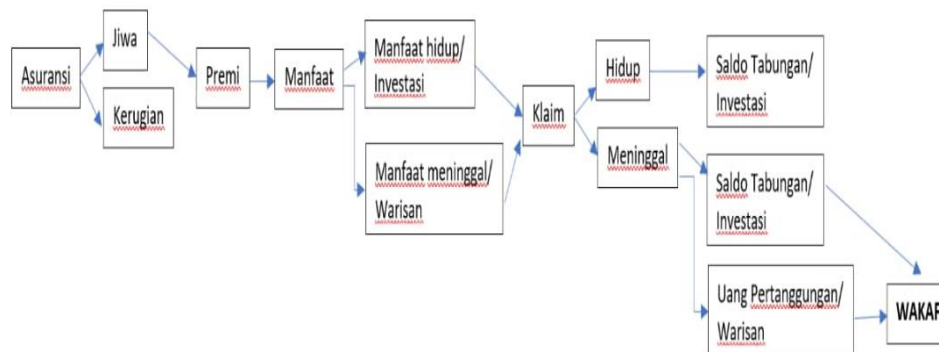
PT. AXA menurut Anyta, mengembangkan 2 jenis asuransi yaitu Jiwa dan Kerugian, begitu pula dalam asuransi syariah. Pengembangan Wakaf melalui instrument wasiat polis dipandang dilekatkan kepada asuransi jiwa karena dipandang sejalan dengan konsep asuransi yang berlandaskan tolong menolong.

Adapun tata kelola instrument wasiat wakaf polis pada PT. AXA menurut Anyta Kardila yang dijelaskan dalam wawancara serta informasi yang diperoleh dari dokumentasi produk yang disajikan melalui brosur perusahaan (PT. AXA, 2019) menerangkan bahwa PT. AXA berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang yang ditawarkan dalam bentuk wasiat. Dana yang telah di wasiatkan untuk wakaf pada PT. AXA sedikitpun tidak boleh berkurang, apalagi digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim, atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah.

Lebih jauh Anyta menjelaskan bahwa Dana wakaf harus menjadi “aset tetap” yang keberadaannya abadi. Karena konsep harta wakaf adalah tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, tapi bersifat produktif dan menghasilkan manfaat. Pada konteks ini maka PT. AXA dipandang memiliki peran yang sama dengan tugas nazhir yaitu mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Tata kelola instrument wasiat wakaf menggunakan polis asuransi yang dijalankan PT. AXA dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1
Skema Tata Kelola Wasiat wakaf



Sumber: Di buat berdasarkan keterangan Informan dan telah disetujui

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa asuransi PT. AXA terdiri dari dua jenis yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa adalah asuransi atau perlindungan terhadap jiwa atau manfaat terhadap seseorang, sedangkan asuransi kerugian adalah perlindungan terhadap harta benda seperti perlindungan dari kebakaran, kehilangan, dan kecelakaan. Baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian sama-sama mewajibkan pembayaran premi guna memperoleh manfaat seperti yang telah disepakati dalam polis asuransi. Dalam kepemilikan asuransi jiwa, manfaat ada dua jenis yaitu manfaat hidup, berupa dana investasi/tabungan dan manfaat meninggal berupa warisan atau uang pertanggungan yang telah disepakati sejak awal, saat pembuatan polis asuransi tersebut.

Klaim bisa dilakukan saat nasabah masih hidup maupun saat meninggal dunia. Klaim yang bisa dilakukan saat masih hidup hanya berupa saldo tabungan atau pengambilan dana investasi. Sedangkan klaim yang dilakukan saat nasabah meninggal dunia ada 2 jenis yaitu selain klaim saldo tabungan, juga klaim uang pertanggungan atau warisan. Karena uang pertanggungan atau warisan ini jumlahnya pasti, dan harus disepakati atau dibuat di awal, maka elemen inilah yang dijadikan wakaf, karena selain ada kepastian dari sisi jumlah yang diterima, nasabah juga diperbolehkan untuk menyetorkannya sebagai wakaf dengan jumlah maksimal sebesar 50% dari total uang pertanggungan, biasanya pemberian uang pertanggungan atau warisan sebagai wakaf ini telah diketahui oleh ahli waris keluarga atau sedarah sehingga tidak ada kemungkinan sengketa di kemudian hari (wawancara dan Brosur).

Dengan adanya instrument wasiat wakaf ini, maka nasabah selain memberikan manfaat untuk ahli waris yang ditinggalkan berupa uang pertanggungan yang dibagiakan untuk warisan juga memberikan manfaat untuk diri sendiri yang telah meninggal dalam bentuk sadaqah jariah yang disalurkan melalui wakaf. Berdasarkan manfaat ini lah instrument wasiat wakaf polis dikembangkan pada PT. AXA Financial Indonesia yang disandingkan sebagai progam pelengkap untuk produk asuransi jiwa.

Peluang dan Hambatan

Informasi mengenai peluang dan hambatan yang ditemukan dalam pengembangan instrument wasiat wakaf polis asuransi pada PT. AXA Financial Indonesia berdasarkan hasil wawancara dengan agency manager serta didukung dengan triangulasi data kepada sumber lain yang dalam hal ini adalah nasabah asuransi PT. AXA, diketahui Peluang dan hambatan pengembangan Intrument Wasiat Wakaf Polis pada PT. AXA adalah sebagai berikut:

A. Peluang

- 1) Brand AXA yang telah banyak dikenal tidak hanya oleh masyarakat Indonesia melainkan juga warga dunia merupakan salah satu peluang untuk memperkenalkan produk asuransi yang juga bisa digunakan sebagai sarana ibadah berupa wakaf. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat, diharapkan penerimaan dari polis asuransi Syariah meningkat sehingga kemanfaatannya bisa lebih luas lagi.
- 2) Secara Umum Pemerintah telah menyampaikan dukungan agar wakaf menjadi bagian dari penetrasi dan literasi Syariah di Indonesia sehingga telah muncul beberapa Perpu, Fatwa, dan kebijakan lain yang mendorong tumbuhnya ekonomi Syariah melalui wakaf. Dari factor Eksternal, tentunya dukungan pemerintah menjadi peluang bagi PT. AXA Financial Indonesia untuk mengembangkan wakaf yang diiringi dengan mengembangkan Asuransi sebagai *core* produknya.
- 3) Malang merupakan kota yang dikenal cukup religius, sehingga anjuran untuk menjalankan berbagai kegiatan yang berbau agama menjadi mudah untuk disampaikan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat tepat apabila instrument wasiat wakaf disandingkan dengan asuransi yang memang wakafnya sendiri lebih populer dari asuransi itu sendiri. Dengan

demikian, instrument wasiat wakaf akan turut mengembangkan produk dari asuransi itu sendiri.

- 4) Berkembangnya lembaga keuangan syariah secara luas masyarakat mulai menyadari akan pentingnya sistem ekonomi syariah, berdirinya bank-bank syariah, lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah merupakan potensi dan peluang kerjasama untuk pengembangan kesejahteraan umat Islam melalui ta'awun dan kerjasama di bidang Wakaf Produktif. Hal ini dianggap sebagai peluang oleh PT. AXA Financial Indoensia dalam menawarkan produknya ke masyarakat luas tidak hanya di malang bahkan Indonesia bahkan dunia bias dijangkau oleh AXA.

B. Hambatan

- 1) Nasabah yang diwawancarai, mengatakan ketidak tahuannya akan instrument wasiat wakaf sebelum bergabung menjadi nasabah di PT. AXA Financial Indonesia, oleh karena itu, ketidak tahuan ini tentunya berlaku umum untuk masyarakat luas sehingga hal ini dapat menjadi hambatan bagi pengembangan instrument wasiat wakaf pada polish asuransi syariah PT. AXA Financial Indonesia.
- 2) Pemahaman wakaf oleh masyarakat masih terbatas pada wakaf benda, sementara wakaf modern belum menjadi konsumsi masyarakat luas, sehingga PT. AXA Financial Indonesia perlu mengupayakan sosialisasi lebih dalam untuk memasarkan instrument wasiat wakaf ini.
- 3) Belum banyak nazir wakaf yang professional yang mengelola wakaf dengan baik, sehingga masyarakat tidak tertalu tertarik berwakaf apalagi wakaf dalam bentuk tunai.
- 4) Akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap nadzir juga tidak maksimal. Adapun lembaga resmi yang sudah melakukan pengelolaan wakaf tunai, khusus untuk daerah Malang belum menyajikan pelaporan secara berkala juga belum bisa terintegrasi dengan baik.

Strategi Pengembangan Instrument Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam kepada agency manajer PT. AXA Financial Indonesia area malang, dalam upaya memanfaatkan peluang dan menghadapi hambatan yang ada di atas, maka Agency manajer bersama dengan anggotanya yang berjumlah 10 orang

merumuskan strategi pengembangan instrument wakaf wasiat polis asuransi dengan cara:

- (a) AXA Financial Indonesia secara rutin menyelenggarakan program literasi keuangan dan asuransi kepada masyarakat hamper di berbagai kota se Indonesia
- (b) Penggunaan operasi digital serta media sosial terus digalakkan agar memudahkan calon nasabah mengakses informasi apapun tentang program wakaf dari AXA Financial Indonesia.
- (c) AXA Financial Indonesia terus membangun kapasitas para agen asuransinya yang saat ini berjumlah 1000 orang dengan training dan workshop secara terpadu, baik secara offline maupun online agar dapat memberi informasi yang tepat kepada calon nasabah.
- (d) Mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif, dengan merangkul banyak komunitas anak muda, komunitas dakwah, dan komunitas sosial kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peluang dan hambatan merupakan aspek eksternal yang telahir dari interaksi lembaga dengan lingkungan eksternalnya. PT. AXA financial Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya menemui berbagai hambatan, namun hambatan tersebut telah diupayakan dengan menyusun strategi bisnis yang baik, harapan lebih jauhnya adalah agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk asuransi yang ditawarkan oleh AXA. Instrument wasiat wakaf dilekatkan pada asuransi jiwa agar nasabah dapat menerima manfaat ganda yaitu untuk ahli warisnya dan untuk dirinya sendiri. Dana pertanggungan dapat diperuntukkan maksimal 50% untuk wasiat wakaf dan sisanya 50 persen dapat diwariskan.

Menurut analisa peneliti terhadap pola pengembagang instrument wasiat wakaf yang dilaksanakan oleh PT. AXA financial Indonesia, sangat menarik untuk dikembangkan karena terdapat berbagai manfaat positif. Selain untuk pribadi nasabah yang menggunakan asuransi plus wasiat wakafnya, secara tidak langsung melalui sosialisasi gencar yang dilakukan AXA melalui agency yang tersebar diseluruh wialayah Indonesia, turut menjadikan AXA sebagai agen dakwah dalam aplikasi syariah dalam lembaga keuangan menggunakan instrument wasiat wakaf. Dengan demikian, animo masyarakat untuk beribadah yang tujuannya untuk mendapatkan pahala sebagai sedekah jariah makin tinggi. Secara lebih jauh, tentunya wakaf yang diberikan nantinya akan

dikelola juga secara professional oleh AXA melalui kerjasamanya dengan Lembaga Wakaf MUI yang kredibilitasnya tentu telah terpelihara.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi pengelolaan wakaf melalui instrument wasiat wakaf polis asuransi syariah pada PT. AXA Financial Indonesia dapat disimpulkan bahwa: 1) Peluang pengembangan instrument wasiat wakaf ini sangat terbuka lebar dikarenakan masyarakat paham agama dan pemerintah juga membuat regulasi dan literasi mengenai wakaf yang mendukung adanya wakaf tunai, adanya lembaga keuangan syariah yang familiar seperti bank syariah, membuat masyarakat mudah dikenalkan dengan asuransi syariah, 2) hambatan yang ditemukan dalam mengembangkan instrument wasiat wakaf terjadi pada aplikasi wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat sebatas benda sehingga wakaf tunai melalui instrument wasiat wakaf perlu diinterpretasikan lebih jauh kepada masyarakat, termasuk juga akuntabilitas wakaf selama ini yang tidak baik membuat masyarakat sulit untuk percaya pada lembaga pengelola wakaf, 3) untuk mengatasi hambatan agar peluang dapat dimanfaatkan, maka AXA mengembangkan strategi pemasaran menggunakan berbagai media baik personal agency maupun media social yang lebih dekat dengan masyarakat.

Dengan demikian instrument wasiat wakaf diharapkan menjadi daya tarik untuk memasarkan produk asuransi jiwa khususnya pada AXA dan juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat untuk mengaplikasikan ibadah dengan cara-cara yang modern.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Referensi Buku

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Litbang.kemkes.go.id.
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim No. 3084 jz 8*.
- Nengsih, I., & Iska, S. (2018). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*.
- Prihatini, F., Hasanah, U., & W. (2005). *Hukum Islam: zakat dan wakaf: teori dan prakteknya di Indonesia*. Kerjasama Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cetakan ke). Alfabeta.

PT. AXA. (2019). *Brosur Auransi PT. AXA*.

Skripsi/Thesis/Artikel

Anwar, K. (2019). *Pemanfaatan dan Penjualan Barang Bekas Bagungan Masjid Wakaf Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karang Tengah Demak (Tinjauan Masalah Mursalah)*. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.

Hasanah, U. (2009). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Aspek Hukum Wakaf Uang*.

Havita, G., Sayekti, K. A., & Wafiroh, S. R. (2014). Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan. *Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis*.

Rofiki, A. (2018). *Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah (studi pada lembaga wakaf al-azhar Kebayoran Jakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ample.

Saputra, A. D. (2019). *Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Sulistiani, S. L., Mujahid, I., & Maryandi, Y. (2016). *Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat*.

Yanggo, H. T., & Suratmaputra, A. M. (2017). *Konsep Akad Pada Asuransi Syariah Studi Pengelolaan Dana Dan Resiko Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Website

AXA. (2019). *AXA Financial Indonesia Gandeng Lembaga Wakaf MUI, Luncurkan Program Wakaf Mudah Bersama AXA*. Axa.Co.Id. <https://axa.co.id/axa-financial-indonesia-gandeng-lembaga-wakaf-mui-luncurkan-program-wakaf-mudah-bersama-axa/>

BPS. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

DSN-MUI. (2001). *Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/x/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. <https://ahliasuransi.com/fatwa-dewan-syariah-nasional-nomor-21dsn-muix2001-tentang-pedoman-umum-asuransi->

